



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Gugatan terkait Pemberhentian PNS Kembali Disidangkan

Jakarta, 11 Desember 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang terhadap dua permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) pada Selasa (11/12) pukul 13.30 WIB. Perkara yang teregistrasi dengan nomor 87/PUU-XVI/2018 diajukan oleh Hendrik. Selanjutnya, perkara nomor 88/PUU-XVI/2018 diajukan oleh lima pemohon, yaitu Fatah Yasin, Panca Setiadi, Nawawi, Nurlaila, dan Djoko Budiono. Keenam Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Norma yang diujikan dalam perkara nomor 87/PUU-XVI/2018, yaitu:

- **Pasal 87 ayat (2) UU ASN**
“PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.”
- **Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d UU ASN**
“PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:
b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.”

Dalam perkara nomor 88/PUU-XVI/2018, Pemohon hanya mengajukan permohonan pengujian terhadap Pasal 87 ayat (4) huruf b UU tersebut.

Dalam permohonannya, Pemohon perkara nomor 87/PUU-XVI/2018 mengungkapkan bahwa kata “dapat” dalam Pasal 87 ayat (2) UU ASN dapat menimbulkan pelaksanaan norma yang bersifat subjektif berdasarkan pelaksana undang-undang. Selanjutnya, menurut Pemohon, frasa “melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana” dalam Pasal 87 ayat (4) huruf d tidak memuat klasifikasi tindak pidana secara spesifik. Hal tersebut dinilai Pemohon menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapan norma.

Sementara itu, Pemohon perkara nomor 88/PUU-XVI/2018 menilai terdapat ketidakadilan dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b yang digugatnya. Pemohon menilai perbedaan pemberhentian terhadap ASN yang ditemukan melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan jabatannya dan ASN yang ditemukan melakukan tindak pidana yang tidak berkaitan dengan jabatannya merupakan hal yang tidak logis. Menurut Pemohon, pasal tersebut tidak memberikan perlindungan hukum sebagaimana yang dijamin dalam UUD 1945.

Adapun kedua permohonan telah disidangkan perdana pada Kamis (25/10) lalu. Dalam sidang tersebut, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menyarankan agar Pemohon perkara nomor 87/PUU-XVI/2018 menguraikan kerugian konstitusional yang dialaminya karena permohonan Pemohon dinilai hanya menjelaskan kasus faktual, tetapi tidak menguraikan kerugian konstitusional dari berlakunya pasal yang diujikan. Selanjutnya, Pemohon diberikan kesempatan untuk memperbaiki permohonannya. Pada Rabu (07/11) lalu, MK menggelar sidang dengan agenda Perbaikan Permohonan. Palguna kembali mengingatkan Pemohon bahwa MK hanya berwenang menguji norma, bukan menyelesaikan persoalan konkret. (Raisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mkri.id